



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sung Bui Alias Sun Heu Anak Ho Fat Meaw;
Tempat lahir : Pajantan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Pajantan RT.07 RW.03 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang.;;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M.Suka Nomor 22 Kel. Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang tertanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 12/SK/PID/2024/PN Skw,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Berserta Sarung Yangn Dibungkus Kain Merah
 - 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sung Bui als Sun Heu anak Ho Fat Meaw, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Bengkayang, RT.07 RW.03, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau beserta sarung yang dibungkus kain Merah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Sung Bui als Sun Heu anak Ho Fat Meaw mendatangi pabrik tahu untuk mencari saksi korban Tjhai Se Sian sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa yang dibawanya dari rumah untuk menanyakan tentang tuduhan mencuri uang terhadap diri terdakwa, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa tidak menemukan saksi korban Tjhai Se Sian dan sambil marah-marah terdakwa merusak keranjang tahu warna Hijau dengan menggunakan mandau yang dibawanya tersebut.

Kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Tjhai Se Sian disebelah pabrik tahu sambil marah-marah dan merusak pagar seng rumah, karena mendengar keributan tersebut saksi korban Tjhai Se Sian keluar rumah, kemudian terdakwa menanyakan tuduhan pencurian uang tersebut tetapi saksi korban Tjhai Se Sian mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian kembali masuk kerumah, lalu terdakwa mengejar saksi korban Tjhai Se Sian masuk kedalam rumah lalu memukul saksi korban Tjhai Se Sian dengan menggunakan tangan kanan tepat dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian saksi korban Tjhai Se Sian berusaha untuk melawan tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban Tjhai Se Sian dengan menggunakan tangan sebelah kanan tepat mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali.

Senjata penikam atau penusuk jenis mandau beserta sarung yang dibungkus kain Merah tersebut dimiliki atau digunakan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sung Bui als Sun Heu anak Ho Fat Meaw, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Bengkayang, RT.07 RW.03, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Tjhai Se Sian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Sung Bui als Sun Heu anak Ho Fat Meaw mendatangi pabrik tahu untuk mencari saksi korban Tjhai Se Sian sambil membawa sebilah senjata tajam jenis mandau milik terdakwa yang dibawanya dari rumah untuk menanyakan tentang tuduhan mencuri uang terhadap diri terdakwa, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa tidak menemukan saksi korban Tjhai Se Sian dan sambil marah-marah terdakwa merusak keranjang tahu warna Hijau dengan menggunakan mandau yang dibawanya tersebut.

Kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Tjhai Se Sian disebelah pabrik tahu sambil marah-marah dan merusak pagar seng rumah, karena mendengar keributan tersebut saksi korban Tjhai Se Sian keluar rumah, kemudian terdakwa menanyakan tuduhan pencurian uang tersebut tetapi saksi korban Tjhai Se Sian mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



kembali masuk kerumah, lalu terdakwa mengejar saksi korban Tjhai Se Sian masuk kedalam rumah lalu memukul saksi korban Tjhai Se Sian dengan menggunakan tangan kanan tepat dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian saksi korban Tjhai Se Sian berusaha untuk melawan tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban Tjhai Se Sian dengan menggunakan tangan sebelah kanan tepat mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tjhai Se Sian mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/91/H/RSUD/2023 tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh dr. Siti Aulia Rahmah, dengan hasil pemeriksaan ;

- Tampak sedikit kemerahan di area wajah samping kiri dengan jarak kira-kira empat sampai lima sentimeter dari ujung mata kiri.
- Tidak ditemukan ada kelainan pada area wajah yang lain

Kesimpulan ; luka memar yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Tjhai Se Sian tersebut telah menimbulkan rasa sakit pada bagian wajah, bengkak dan pusing kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO Anak BONG PET JUNG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan penyalahgunaan senjata tajam dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wiba di dirumah saksi di jalan Raya Bengkayang Rt 007 Rw 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meneangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU.
- Bahwa terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong, namun pada saat itu terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU ada membawa sebilah mandau dan menendang pagar seng hingga rusak, dan sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU terlebih dahulu datang ke tempat usaha pembuatan tahu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dengan menggunakan tangan kanan sambil marah-marah dan kemudian merusak keranjang plastik dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya dengan cara mengayun ayunkan senjata tersebut kearah keranjang plastic sehingga keranjang plastic tersebut menjadi rusak.
- Bahwa saksi menerangkan,terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 kali dibagian kepala dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan meninju pipi kanan sebanyak 1 kali pipi kiri sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU tersebut kepala dan wajah saksi terasa sakit dan bengkak, dan saksi merasa pusing

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. MICHAEL Anak THEN TET LIE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi penyalahgunaan senjata tajam dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wiba di dirumah TJHIA SE SIAN di jalan Raya Bengkayang Rt 007 Rw 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah saksi TJHAI SE SIAN yang merupakan orang tua(mamak) saksi sedangkan pelaku adalah terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU.
- Bahwa saksi menerangkan,terdakwa SUN HEU melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong, yang awalnya terdakwa SUN HEU masuk ke pekarangan rumah yang kami tempati yang masih satu komplek dengan tempat pembuatan pabrik tahu dengan menendang pagar seng hingga rusak, yang kemudian masuk ke dalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi, dan sebelum melakukan pemukulan, terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU terlebih dahulu datang ke tempat usaha pembuatan tahu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dengan menggunakan tangan kanan sambil marah-marah dan kemudian merusak keranjang plastik dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya dengan cara mengayun ayunkan senjata tersebut kearah keranjang plastik sehingga keranjang plastik tersebut menjadi rusak
- Bahwa saksi menerangkan, Bahwa terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi TJHAI SE SIAN sebanyak 2 kali dibagian kepala dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan meninju pipi kanan sebanyak 1 kali pipi kiri sebanyak 1 kali
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU mendapatkan sebilah senjata tajam jenis Mandau tersebut
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU tersebut kepala saksi TJHAI SE SIAN terasa sakit merasa pusing

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. NG MIAU CIU Alias ACIU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi penyalahgunaan senjata tajam dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wiba di dirumah TJHIA SE SIAN di jalan Raya Bengkayang Rt 007 Rw 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah saksi TJHAI SE SIAN sedangkan pelaku adalah terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU telah membawa dan kemudian dalam keadaan marah mengayun-ayunkan sebilah senjata tajam jenis Mandau di depan para karyawan pembuatan tahu dan mengenai keranjang sehingga keranjang plastic menjadi rusak dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saudari saksi TJHIA SE SIAN dengan menggunakan tangan.
- Bahwa saksi menerangkan, saat melihat terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU membawa senjata tajam jenis Mandau sambil marah-marah dan mengayun-ayunkan senjata tersebut saksi saat itu merasa takut, takut jika terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU mengayunkan senjata tersebut dan mengenai saksi namun saksi memberanikan diri untuk mendekati terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU dikarenakan saat itu para karyawan pembuatan tahu yang lain hanya diam, tidak ada yang berani, saksi saat itu menyuruh terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU untuk pulang, dan saat itu terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU langsung pergi, tidak berapa lama ternyata terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU datang kembali dan menuju ke rumah saksi TJHIA SE SIAN dan disana terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU melakukan penganiayaan kepada saksi TJHIA SE SIAN
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui alasa dan maksud terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU marah marah sambil membawa Mandau dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi TJHIA SE SIAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



4. DELENCIA Als DELEN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi penyalahgunaan senjata tajam dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wiba di dirumah TJHIA SE SIAN di jalan Raya Bengkayang Rt 007 Rw 003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah saksi TJHAI SE SIAN yang merupakan orang tua(mamak) saksi sedangkan pelaku adalah terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa SUN HEU melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong, yang awalnya terdakwa SUN HEU masuk ke pekarangan rumah yang kami tempati yang masih satu komplek dengan tempat pembuatan pabrik tahu dengan menendang pagar seng hingga rusak, yang kemudian masuk ke dalam rumah dan melakukan pemukulan terhadap orang tua saksi, dan sebelum melakukan pemukulan, terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU terlebih dahulu datang ke tempat usaha pembuatan tahu dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dengan menggunakan tangan kanan sambil marah-marah dan kemudian merusak keranjang plastik dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis mandau yang dibawanya dengan cara mengayun ayunkan senjata tersebut kearah keranjang plastik sehingga keranjang plastik tersebut menjadi rusak.
- Bahwa saksi menerangkan, alasan terdakwa SUN HEU datang tiba-tiba adalah menuduh saksi TJHAI SE SIAN ada membicarakan terdakwa SUN HEU telah mencuri uang
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi TJHAI SE SIAN sebanyak 2 kali dibagian kepala dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanan dan meninju pipi kanan sebanyak 1 kali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



pipi kiri sebanyak 1 kali, dan saat pertama kali terdakwa SUN HEU meninju saksi TJHAI SE SIAN dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berhadapan dan mengenai kepala bagian kiri sehingga saksi JHAI SE SIAN menjadi terjatuh, dan saat terjatuh tersebut terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU memukul kembali saksi TJHAI SE SIAN.

- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa SUNG BUI Alias SUN HEU tersebut kepala dan wajah terdakwa TJHAI SE SIAN terasa sakit dan bengkak, dan juga merasa pusing

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa telah menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan penganiayaan tersebut pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Raya Pajantan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa, yang menjadi korban tersebut adalah Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO.
- Bahwa, senjata tajam yang terdakwa gunakan pada yaitu sebilah senjata tajam jenis mandau
- Bahwa, terdakwa mendatangi pabrik tahu di jalan Raya Pajantan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, sambil marah-marah dengan membawa sebilah mandau kemudian saya menebaskan mandau tersebut ke keranjang plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saya mendatangi rumah Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO yang berada di bagian belakang pabrik tahu dan kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



memukul Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pipi Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sebelah kiri 1 (satu) kali dan sebelah kanan 1 (satu) kali

- Bahwa, tujuan terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mengayunkannya ke keranjang plastic adalah untuk menakut-nakuti atau ngegap para karyawan yag membuat tahu agar tidak ikut campur apabila saya pergi ke rumah saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO, sedangkan penganiayaan terhadap saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO karena kesal dituduh melakukan pencurian terhadap uang milik saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO
- Bahwa, senjata tajam jenis mandau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli terdakwa dari teman.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mendatangi pabrik pembuatan tahu untuk mencari saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sambil marah-marah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dan mengacungkan senjata tajam tersebut yang telah dilepaskan dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu ada beberapa orang karyawan yang sedang bekerja memproduksi tahu, kemudian terdakwa mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Mandau yang kemudian mengenai dan merusak keranjang plastik warna hijau, selanjutnya terdakwa pergi melalui jalan samping menuju ke rumah saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO yang terletak di belakang tempat pabrik tahu yang masih satu komplek dengan tempat pabrik tahu tersebut dan membuat keributan dengan merusak pagar seng, kemudian saksi SAK CHING keluar dari rumahnya dan marah kepada terdakwa karena buat ribut, tidak lama kemudian saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO juga keluar dari rumahnya dan bertanya kepada terdakwa kenapa buat keributan dan terdakwa langsung bertanya "mengapa kamu menuduh saya mencuri uangmu", namun saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO mengelak dan mengatakan tidak ada menuduh terdakwa, selanjutnya saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO masuk kerumahnya, sehingga terdakwa ikut masuk dan mengejar saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO, saat ada didekat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO saya memukul Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali, Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO juga berusaha membalas namun tidak mengenai saya, selanjutnya saat terdakwa coba memukul lagi terdakwa ditahan oleh Sdri. ANYUK dan terdakwa diusir dari tempat tersebut, sehingga terdakwa langsung pulang ke rumah

- Bahwa, selain saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO yang melihat terdakwa pada saat menggunakan senjata tajam jenis Mandau yaitu ada beberapa orang karyawan pabrik tahu yang sedang bekerja, namun terdakwa lupa dengan nama-nama mereka karena pada saat itu terdakwa kurang memperhatikan wajah-wajah mereka, sedangkan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO hanya saksi SAK CHING yang melihat kejadian tersebut selain terdakwa dan saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO
- Bahwa, Senjata penikam atau penusuk jenis mandau beserta sarung yang dibungkus kain Merah tersebut dimiliki atau digunakan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau beserta sarung yang dibungkus kain merah;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna hijau

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



barang bukti Bahwa benar, terdakwa telah menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan penganiayaan tersebut pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Raya Pajintan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.

- Bahwa, terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW mendatangi pabrik pembuatan tahu untuk mencari saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sambil marah-marah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dan mengacungkan senjata tajam tersebut yang telah dilepaskan dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu ada beberapa orang karyawan yang sedang bekerja memproduksi tahu, terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Mandau yang kemudian mengenai dan merusak keranjang plastik warna hijau.
- Bahwa, terdakwa mendatangi pabrik tahu di jalan Raya Pajintan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, sambil marah-marah dengan membawa sebilah mandau kemudian saya menebakkan mandau tersebut ke keranjang plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saya mendatangi rumah Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO yang berada di bagian belakang pabrik tahu dan kemudian memukul Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pipi Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sebelah kiri 1 (satu) kali dan sebelah kanan 1 (satu) kali
- Bahwa ternyata, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternarif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang di lakukan oleh terdakwa setelah memperhatikan segala sesuatu di dalam persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tututan penuntut umum yang terbuti yaitu dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan **SUNG BUI AIS SUN HEU Anak HO FAT MEAW** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk atau tidak, seperti diuraikan dibawah ini:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar, terdakwa telah menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan penganiayaan tersebut pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Raya Pajintan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW mendatangi pabrik pembuatan tahu untuk mencari saksi TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sambil marah-marah dengan membawa sebilah senjata tajam jenis mandau dan mengacungkan senjata tajam tersebut yang telah dilepaskan dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu ada beberapa orang karyawan yang sedang bekerja memproduksi tahu, terdakwa SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW mengayun-ayunkan senjata tajam jenis Mandau yang kemudian mengenai dan merusak keranjang plastik warna hijau

Menimbang, bahwa terdakwa mendatangi pabrik tahu di jalan Raya Pajintan Rt.007 / Rw.003 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, sambil marah-marah dengan membawa sebilah mandau kemudian saya menebaskan mandau tersebut ke keranjang plastik warna hijau sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saya mendatangi rumah Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO yang berada di bagian belakang pabrik tahu dan kemudian memukul Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai pipi Sdri. TJHAI SE SIAN Alias BONG MO sebelah kiri 1 (satu) kali dan sebelah kanan 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa ternyata, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**” sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu **“Tanpa hak membawa senjata tajam”**,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Berserta Sarung Yang Dibungkus Kain Merah
- 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau.

Oleh karena pemeriksaan perkara selesai dan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan korban merugikan Sdri. Tjhai Se Sian
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNG BUI Als SUN HEU Anak HO FAT MEAW** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa senjata tajam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Mandau Berserta Sarung Yangn Dibungkus Kain Merah
 - 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Yulius Christian Handratmo, S.H. sebagai Hakim Ketua dan John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Chandran Roladica Lumban Batu, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**John Malvino Seda Noa Wea, S.H.
S.H.**

Yulius Christian Handratmo,

Chandran Roladica Lumban Batu, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
	a	a